



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara Tlp/Fax (0431) 892955

AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Nomor : 800/DPPO/1919/V.../2013

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA SMP ADVENT GETSEMANI WINERU
KECAMATAN LIKUPANG TIMUR DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta memajukan penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 maka perlu diberi kesempatan kepada Yayasan Pendidikan Advent untuk mengembangkan sekolah swasta yang ada.
 - c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
 - d. bahwa sekolah swasta dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab sebaik-baiknya, maka berdasarkan point a, b, dan c perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
 - e. bahwa kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Advent Getsemani Wineru Kecamatan Likupang Timur telah berlangsung sejak Tahun pelajaran 2013 – 2014.

- Mengingat :
1. undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.148 tambahan Lembaran Negara No.4343);
 3. undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 69 tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
 6. peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
 7. keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/11/2002 tentang pedoman

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Advent / Penyelenggaraan Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Advent Getsemani Wineru Kec.Likupang Timur dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara.
- KEDUA** : ijin menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta pada Diktum pertama dengan mematuhi semua peraturan yang ada dan wajib melaporkan kegiatan setiap awal tahun pelajaran sampai akhir tahun pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Minahasa Utara.
- KETIGA** : untuk kegiatan belajar mengajar harus menjalankan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tahun pelajaran yang berlaku secara maksimal, dengan memiliki lahan ruang kantor, ruang kelas, lapangan olahraga/upacara, Pendidik dan tenaga Kependidikan lainnya serta rencana pengembangan dan sumber pembiayaan selama 5 Tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan Oprasional, Proyeksi aliran dana dan fasilitas pendukung lainnya.
- KEEMPAT** : hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA** : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuain seperlunya.

Ditetapkan : Airmadidi
Pada Tanggal : 02 Mei 2013

Kepala Dinas



Drs. SINPERSLI M. TAPADA, MSc
Pembina Utama Muda
NIP. 19670307 199103 1 011

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Keppmendiknas Jakarta
2. Inspektur Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
4. Bupati Minahasa Utara di Airmadidi
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
6. Kepala MPS Propinsi Sulawesi Utara di Manado
7. UPTD Kecamatan Likupang Timur
8. Ketua Yayasan Pendidikan Advent
9. Kepala Sekolah SMP Advent Getsemani Wineru
10. Arsip